

## BAB II

### ZHIHAR DALAM ISLAM

#### A. Pengertian Zihar

Menurut bahasa Arab, kata zihar terambil dari kata *ظهر* yang bermakna *punggung*. Hal ini dikarenakan orang-orang Yahudi mengibaratkan istri yang digauli sebagai kendaraan yang ditunggangi, sehingga mereka melarang menggauli istri dari belakang karena dapat mengakibatkan lahirnya anak yang cacat.<sup>1</sup> Kemudian di dalam syari'at Islam, zihar digunakan untuk seluruh anggota tubuh sebagai qiyas (analogi) dari kata zihar itu sendiri.<sup>2</sup>

Penduduk Madinah yaitu para pengucap zihar ini bergaul dengan orang-orang Yahudi yang mana mereka mengharamkan menggauli istri dari belakang karena dapat melahirkan anak yang cacat, kata punggung ini dimaksudkan untuk menekankan keharaman untuk menggauli istri dari belakang itu. Jadi zihar ini merupakan pengaruh kepercayaan Yahudi.<sup>3</sup>

Sedangkan zihar secara istilah adalah ucapan seorang mukallaf (dewasa dan berakal) kepada istrinya bahwa dia sama dengan ibunya, namun Abu Hanifah mengatakan bahwa tidak hanya ibu akan tetapi bisa juga wanita lain yang haram untuk dinikahi baik karena hubungan darah, perkawinan, penyusuan maupun sebab lain seperti lafadz "*Punggung kamu seperti punggung saudara perempuanku*" sebagaimana juga dikatakan oleh Quraish Shihab dalam tafsirnya. Namun Jumhur Ulama' mengatakan bahwa yang dikatakan zihar hanya mempersamakan istri dengan ibu saja seperti yang termaktub dalam al-Qur'an dan sunnah Rasul. Sehingga mempersamakan istri dengan wanita muharramat selain ibu belum dikatakan zihar. Sedangkan menyamakan istri dengan ibu atau

---

<sup>1</sup> Proyek pembinaan prasarana dan sarana perguruan tinggi Agama/ IAIN di Jakarta, *Ilmu Fiqh Jilid II* (Jakarta: 1984), h. 255

<sup>2</sup> Abdul Ghofar EM., *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 379

<sup>3</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h. 475

muharramat untuk suatu penghormatan atau ungkapan kasih sayang tidak dikatakan zhihar namun perbuatan tersebut dibenci oleh Rasulullah saw.<sup>4</sup>

Ucapan zhihar di masa jahiliyah dipergunakan oleh suami yang bermaksud mengharamkan menyetubuhi istri dan berakibat menjadi haramnya istri itu bagi suami dan laki-laki selainnya, untuk selama-lamanya.<sup>5</sup> Syari'at Islam datang untuk memperbaiki masyarakat, mendidiknya dan mensterilkannya menuju kemashlahatan hidup. Hukum Islam menjadikan ucapan zhihar itu berakibat hukum yang bersifat *Duniawi* dan *Ukhrawi*. Akibat hukum zhihar yang bersifat duniawi ialah menjadi haramnya suami mengumpuli istrinya yang di zhihar sampai suami melaksanakan kafarat zhihar sebagai pendidikan baginya agar tidak mengulang perkataan dan sikapnya yang buruk itu, sedangkan yang bersifat ukhrawi ialah bahwa zhihar itu perbuatan dosa, untuk membersihkannya wajib bertaubat dan memohon ampunan Allah swt,<sup>6</sup> karena mengatakan yang bukan-bukan, yaitu mengatakan bahwa istrinya haram dicampuri seperti ia haram mencampuri ibunya. Dalam agama termasuk perbuatan terlarang apabila seseorang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, karena yang menentukan halal dan haram itu hanyalah Allah swt.<sup>7</sup>

Melakukan zhihar terhadap istri ialah menyamakan kedudukan istri itu dengan kedudukan mahram seperti ibu, dengan maksud hendak membuang istri dan perkataan yang biasanya dipakai ialah menyamakannya dengan punggung ibunya. Umpamanya seorang berkata, "Pada sisiku engkau sama dengan punggung ibuku". Pada zaman jahiliyah, yang demikian itu adalah satu cara untuk menceraikan istri. Dengan mengumpamakan seperti punggung ibunya itu

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 381

<sup>5</sup> Syekh. H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 579

<sup>6</sup> Proyek pembinaan prasarana dan sarana perguruan tinggi Agama/ IAIN di Jakarta, *Ilmu Fiqh Jilid II* (Jakarta: 1984), h. 256

<sup>7</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1984), h. 8

seolah-olah dia berkata, kalau aku mencampuri istriku maka aku mencampuri ibuku.<sup>8</sup>

Jika mengumpamakan istri dengan salah satu anggota kemuliaan seperti dia berkata, “*kau pada sisiku seperti mata ibuku*” atau seperti ruh ibuku, “kalau dia berniat zihar maka jadilah zihar yang demikian itu, tetapi jika dimaksudkan hanya sebagai kehormatan saja tidaklah dikatakan zihar.”<sup>9</sup>

Dalam madzhab Hanafi seperti diterangkan Abu Bakar dalam Tafsir Ahkamnya, ia mengatakan jika istrinya diumpamakannya seperti anggota tubuh ibunya yang boleh dilihat maka tidaklah dinamakan zihar, seperti dia berkata, “*pada sisiku engkau adalah seperti perut ibu*”. Masalah ini diterangkan secara panjang lebar dalam kitab fiqh.<sup>10</sup>

### 1) Sejarah Zihar

Khaulah binti Tsa’labah al-Khazrajyah menikah dengan Aus ibn al-Shamit. Saat menikah, usia Khaulah masih sangat belia, berparas cantik, dan memiliki tubuh yang menawan. Setelah pernikahan, mereka hidup bersama untuk waktu yang cukup lama, hidup dalam keadaan bahagia dan lapang.

Waktu terus berlalu, namun Khaulah masih tetap terlihat cantik dan menawan. Suatu hari, Khaulah berdiri sholat dan dilihat oleh suaminya. Ia berdiri tegak, lalu rukuk dengan khusyuk dan sujud dengan lembut. Melihat gerakan-gerakan Khaulah, hasrat suaminya itu bangkit dan setelah mengucap salam, ia langsung mencumbunya dengan sembrono. Khaulah menolak sehingga suaminya kesal dan bersedih. Kemarahan menguasai jiwanya, tanpa pikir panjang ia mengharamkan Khaulah atas dirinya. Suaminya itu berkata, “Engkau (haram) bagiku seperti (haramnya) punggung ibuku.”<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Proyek pembinaan prasarana dan sarana perguruan tinggi Agama/ IAIN di Jakarta, *op. cit.*, h. 258

<sup>9</sup> Syekh. H.Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 578

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 579

<sup>11</sup> M.Ahmad Jadul Mawla dkk, *Kisah-kisah Al-Qur’an* Terj. Abdurahman Assegaf (Jakarta : Zaman, 2009), h. 665

Tatkala Khaulah bertanya kepada sang suami tentang maksud ucapannya, Aus berkata, “Aku merasa kamu haram untukku.” Saat itu, *zihar* merupakan bentuk talak Jahiliyah yang paling keras, karena tingkat pengharamannya paling kuat dan keputusan hubungannya paling jelas. Tidak heran jika Khaulah merasa sedih dan bingung. Berat baginya untuk berpisah dari suami dan bapak anak-anaknya.

Karena itu, Khaulah mendatangi Nabi saw. mengadukan kesedihannya dan menceritakan persoalannya. Ia berharap mendapatkan jawaban untuk keluar dari penderitaannya. Ia menghadap Nabi saw. dan berkata, “Aus telah menikahiku saat aku masih belia dan dicintai. Kini, setelah berusia tua dan punya banyak anak, suamiku itu mengharamkanku seperti ia mengharamkan ibunya. Padahal, aku punya anak yang masih kecil-kecil. Jika aku membiarkan mereka dalam pengasuhannya, mereka akan tersia-siakan.” Khaulah meminta pertolongan kepada Nabi saw. untuk meluruskan persoalannya.

Namun, Nabi saw. tidak dapat begitu saja memutuskan persoalan itu, karena ia adalah seorang utusan Allah swt. Setiap keputusannya adalah keputusan Allah swt. setiap ucapannya merepresentasikan sabda langit. Ia tidak dapat memberikan jawaban untuk persoalan itu karena belum menerima wahyu mengenainya. Karena itu Nabi saw. bersabda, “Aku belum punya jawaban dan keputusan mengenai persoalanmu.”

Penyesalan dan kegelisahan Khaulah semakin besar. Ia tambah berduka, ia berkata, “Wahai Rasulullah, ia tidak menyebutkan kata talak. Ia adalah bapak anak-anakku dan orang yang paling kucintai...” Khaulah berujar dengan suara yang memelas. Ia berharap Nabi saw. dapat segera memberikan jawaban yang akan menenangkan hatinya.<sup>12</sup>

Sesungguhnya Nabi saw. telah memahami inti persoalan Khaulah. Namun, meskipun ia ditugaskan untuk memutuskan persoalan yang tidak jelas,

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 666

saat itu ia tidak bisa memberikan jawaban apa-apa karena belum menerima wahyu tentangnya. Karena itulah ia kembali berujar, “Aku tidak punya keputusan yang jelas untuk masalahmu ini.”

Mendengar jawaban Nabi saw., Khaulah menghadap kepada Dia yang kasih-Nya meliputi segala sesuatu, Sang pengirim wahyu, dan pencipta langit bumi. Ia memohon agar Allah swt. menghilangkan kebingungannya. Ia berkata, “Aku mengadukan kefakiran dan kesedihan kepada Allah swt.”

Khaulah mendirikan sholat dan merendahkan diri di hadapan-Nya. Setiap kali Nabi saw. mengatakan, “Aku tidak punya jawaban apa-apa,” Khaulah mengadu kepada Allah swt. dan bermunajat kepada-Nya. Berkat do’anya, pintu langit terbuka dan Allah swt. mendengar pengaduannya.

Di tengah kebingungan dan kegelisahannya itu, sesekali Khaulah menengadahkan wajahnya ke langit, dan sesekali menundukkan pandangannya kearah Rasulullah. Tidak berselang lama, Rasulullah menerima wahyu. Setelah itu, ia mengabarkan kepada Khaulah bahwa Allah swt. telah mendengar pengaduannya dan mengabulkan do’anya. Sejak hari itu, setiap pelaku zihar yang ingin menebus sumpahnya harus memerdekakan budak, atau jika tidak mampu, berpuasa selama dua bulan berturut-turut, atau bila tidak mampu, memberi makan enam puluh orang miskin.<sup>13</sup>

Khaulah merasa tenang, wahyu telah menghilangkan kegelisahan dan kebingungannya. Air mukanya berseri-seri. Allah swt. telah memenuhi harapannya dan mengabulkan permintaannya. Sekarang ia dapat memutuskan untuk kembali menjalani kehidupannya, member makan anak-anaknya, menata rambutnya, dan mengabdikan kepada suaminya.

Rasulullah saw. mengirim utusan kepada Aus memintanya datang menghadap. Ketika Aus tiba, Rasulullah saw. bersabda kepadanya, “Apa yang mendorongmu melakukan zihar?”

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 667

Aus menjawab, “Setan telah mempermainkan pikiranku dan mengaburkan kesadaranku sehingga aku melakukan tindakan yang berlebihan dan larut dalam kesesatan. Adakah cara untuk mengembalikan Khaulah menjadi pendamping dan anugerah hidupku?”<sup>14</sup>

Rasulullah saw. menjawab. “Ya, “kemudian membacakan firman Allah swt :

*Sesungguhnya Allah Telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, Kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak Kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih. (Al-Mujadalah : 1-4)*<sup>15</sup>

Kemudian Rasulullah saw. bertanya, “Apakah kau mampu memerdekakan budak?”

Aus menjawab, “Tidak, demi Allah.”

“Apakah kau mampu berpuasa?”

“Tidak demi Allah. Seandainya aku tidak makan sehari sekali atau dua kali, aku merasa lemah dan seakan mau mati.”

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 668

<sup>15</sup> Departemen Agama, Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1984), h. 4

“Apakah kau mampu memberi makan enam puluh orang miskin?”

“Tidak, kecuali bila engkau membantuku dengan sedekah.”

Rasulullah saw. kemudian memberikan bantuan kepada Aus hingga ia bisa memberi makan enam puluh orang miskin. Dengan cara itu, istrinya menjadi halal kembali untuknya. Allah telah menyediakan jalan keluar bagi kaum muslim dari tradisi jahiliah itu.

Begitulah cahaya Islam menyinari semua kawasan yang gelap gulita, menerangi penjuru dunia, menghilangkan kesesatan di setiap pelosok, dan memperbaiki keburukan akhlak penduduknya. Prinsip-prinsip Islam menyucikan kotoran mereka sehingga mereka dapat menjalani hidup di atas fondasi Islam yang kokoh. Ini menjadi contoh yang jelas tentang kemudahan dan toleransi Islam, yang memberikan kemudahan dan menghindari kesulitan. Melalui peristiwa itu, Allah swt. menjadikan mereka contoh ideal dan teladan luhur. Sesungguhnya Allah Maha santun lagi Maha penyayang terhadap manusia.<sup>16</sup>

## 2) Lafadz Zhihar

Lafadz *zhihar* ada dua macam; yang jelas (*sharih*) dan kiasan (*kinayah*). Yang jelas seperti dengan mengucapkan “Kau bagiku laksana punggung ibu saya, kau bagiku, kau dalam pandanganku dan kau bersamaku laksana punggung ibuku. Atau kau bagiku laksana perut ibu saya, atau seperti kepalanya atau seperti kemaluannya atau yang selain itu. Atau dengan mengatakan; kemaluanmu atau punggungmu atau perutmu atau kakimu bagiku laksana punggung ibuku, maka dia itu berarti telah mengatakan zhihar. Sebagaimana perkataannya; tanganmu atau kakimu atau kepalamu atau kemaluanmu saya talak, maka dia telah mentalak.”

Sedangkan yang dimaksud dengan *Kinayah* (kiasan) adalah seperti saat dia berkata, “Kau bagiku laksana ibuku atau mirip dengan ibuku”. Maka jika demikian, yang diambil adalah niatnya. Jika dengan itu, dia bermaksud zhihar

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 669

maka jadilah zhihar. Jika tidak, maka dia tidak dianggap melakukan zhihar dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah.

Para Fuqaha sepakat bahwa seseorang yang berkata pada istrinya, "Kau bagiku laksana punggung ibu saya, "bahwa orang itu telah melakukan zhihar". Mayoritas ulama sepakat bahwa jika dia mengatakan pada istrinya, "Kau bagiku laksana punggung anak saya, saudari saya, atau selainnya dari wanita-wanita mahram, maka dia juga telah melakukan zhihar.<sup>17</sup>

### 3) Ungkapan Zhihar

Jika mengumpamakan istri dengan salah satu anggota kemuliaan seperti dia berkata, "*kau pada sisiku seperti mata ibuku*" atau seperti ruh ibuku, "kalau dia berniat zhihar maka jadilah zhihar yang demikian itu, tetapi jika dimaksudkan hanya sebagai kehormatan saja tidaklah dikatakan zhihar.<sup>18</sup>

Terjadi beberapa pertikaian di antara Ulama tentang menyerupakan istri dengan ibu ini. Apakah hanya terhadap penyerupaan punggung saja yang munkar dan tercela? Umumnya berpendapat bahwa tidaklah layak menurut kesopanan Islam menyerupakan bagian badan istri yang menarik syahwat dan nafsu birahi dengan bagian badan ibu. Misalnya mengatakan goyang pinggulnya, atau halus perutnya atau susunya. Tetapi kalau tidak mengenai nafsu birahi tidaklah mengapa. Misalnya dikatakan budi pekertimu sama benar dengan budi pekerti ibuku. Engkau penyantun seperti ibuku, masakanmu enak se enak masakan ibuku dan sebagainya. Untuk kita camkan, hendaklah kita perhatikan sebuah hadits shahih yang dirawikan oleh Abu Daud bahwa Rasulullah pernah mendengar seorang laki-laki memanggil istrinya dengan ucapan; *Yaa ukhtii* (wahai saudara perempuanku). Lalu Rasulullah bertanya; "Saudara perempuan kaukah dia?"<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Syaikh Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, Terj. Samson Rahman (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 506

<sup>18</sup> Syekh. H.Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 578

<sup>19</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1992), h. 13

Rasulullah bertanya demikian menunjukkan bahwa beliau tidak suka istri dipanggil dengan ucapan saudara perempuan, meskipun dengan demikian nikahnya tidak batal. Ialah melanggar sopan santun perkataan. Dan pada kita yang berbahasa Indonesia (melayu) biasa kita ucapkan kepada istri kita sendiri adinda dan kepada adik kandung perempuan seibu seapak kita ucapkan adinda juga, itu pun tidaklah terlarang. Tetapi kalau memang diniatkan dalam hati hendak menyerupakan istri dari pihak bagian tubuh yang menyebabkan nafsu birahi dengan ibu, dengan saudara perempuan dengan segala perempuan yang haram dinikahi (mahram), memang haramlah jadinya dan jauhilah perbuatan itu.<sup>20</sup>

Perlu dicatat bahwa zhihar yang dikenal ketika itu menggunakan istilah *Zhahr*, yakni punggung dalam pengertiannya telah kemukakan di atas (bersebadan). Kita dapat menyimpulkan bahwa zhihar adalah ucapan seorang mukallaf (dewasa dan berakal) kepada wanita yang halal digaulinya (istri) bahwa wanita itu sama dengan salah seorang yang haram digaulinya, baik karena hubungan darah, perkawinan, penyusuan, maupun oleh sebab lain. Tentu saja, ada syarat-syarat bagi jatuhnya zhihar, baik syarat itu berkaitan dengan si pengucap yang ditujukan kepadanya ucapan itu, persamaan yang dimaksud, maupun redaksi yang digunakan.<sup>21</sup>

Ada ucapan-ucapan yang tidak terlalu jelas maknanya sehingga jatuh tidaknya zhihar tergantung niat pengucapnya. Misalnya, jika sang suami mempersamakan mata atau kepala istrinya dengan mata atau kepala ibunya. Mata dan wajah bukanlah bagian badan yang menjadi objek hubungan seks, ia pun biasa diucapkan dalam konteks penghormatan. Kasih sayang pun demikian. Di sisi lain, mempersamakan istri harus dengan wanita yang haram dikawini. Ucapan zhihar yang ditujukan kepada calon istri dinilai oleh Imam Syafi'i tidak mengandung konsekuensi hukum karena zhihar hanya berlaku terhadap istri

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, h.13

<sup>21</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h. 471

yang sah. Betapapun zhihar tidak dinilai oleh Al-Qur'an sebagai perceraian kecuali jika kata zhihar diikuti oleh kata yang menunjukkan tekad suami untuk bercerai.

Dari penjelasan di atas kita dapat memastikan bahwa bukanlah termasuk zhihar istilah atau panggilan ibu yang kita gunakan di Indonesia untuk menunjuk istri sebab yang dimaksud bukan mempersamakannya dengan ibu kandung dalam hal keharaman mengawininya. Ketika kita menamai si istri sebagai ibu maksudnya adalah ibu anak-anak atau calon ibu anak-anak kita. Sebagaimana bukan pula zhihar yang mempersamakan istri dengan ibu kandung menyangkut hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan hubungan seks.<sup>22</sup>

Dahulu bila itu diucapkan oleh suami, haramlah dia menggauli istrinya, tetapi dalam saat yang sama istri tidak boleh kawin dengan pria lain. Ini karena zhihar bukan perceraian. Dari sini, Al-Qur'an mengharamkan pengucapannya, bahkan menilai ucapan tersebut kebohongan dan kemungkaran besar.<sup>23</sup>

Intinya zhihar itu tergantung niatnya, apabila seorang suami mengatakan zhihar kepada istrinya dengan niat ingin mentalak atau menceraikan istrinya maka jadilah zhihar. Jika tidak berniat menjatuhkan talak atau menceraikan istrinya, yaitu hanya untuk memuji istrinya karena kekagumannya kepada ibunya sehingga mengatakan mata istrinya atau wajahnya seperti ibunya itu tidak bisa dikatakan zhihar.

#### 4) Tak ada Zhihar dari wanita

“Tidak ada zhihar dari wanita. Sebab Allah berfirman, ‘Orang-orang yang menzhihar istrinya di antara kamu, (menganggap istrinya sebagai ibunya), dan zhihar ini tidak datang dari istri-istri mereka, yang menzhihar itu adalah suami.’”

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 472

<sup>23</sup> Quraish Shihab, *M.Quraish Shihab Menjawab 1001 soal keislaman yang patut anda ketahui* (Jakarta: Lentera Hati, 2008), h. 533

Ibnu Arabi berkata “Demikianlah yang diriwayatkan dari Abu Qasim, Salim, Yahya bin Said, Rabiah dan Abu Zinad. Ini benar secara makna. Sebab melepas atau mengikat, menghalalkan dan mengharamkan dalam nikah itu ada di tangan lelaki dan bukan di tangan perempuan. Demikianlah ijma’ yang ada di antara ulama.”<sup>24</sup>

Intinya zihar hanya dapat diucapkan oleh suami yang sudah baligh, waras akalnya, dan muslim, si perempuan itu sudah menjadi istrinya dan akad nikahnya sudah sah berlaku.<sup>25</sup>

### 5) Motivasi atau Tujuannya

Menurut Al-Biqā’i yang dikutip oleh M. Quraish Shihab, pada surah al-Mujadalah ini diuraikan tentang zihar yang pada hakikatnya ada dua macam. Pertama bersifat sementara, dan kedua mutlak. Yang bersifat sementara itu termasuk dalam kategori *Rahbaniyyah* karena yang bersangkutan enggan menggauli istrinya dan mengharamkan apa yang di halalkan Allah swt. Sebagian sahabat Nabi Muhammad saw. telah menghalangi diri mereka juga untuk menikmati hal-hal yang dibenarkan Allah swt. padahal tidak ada ijin dari Allah untuk melakukannya, misalnya melakukan zihar terhadap istrinya guna meraih kesempurnaan ibadah karena takut berhubungan seks pada siang hari Ramadhan. Bahkan ada di antara mereka yang melakukan zihar secara mutlak sehingga istrinya mengadu kepada Nabi saw.<sup>26</sup>

### 6) Implikasi Zihar terhadap Hukum Perkawinan

Bila seorang suami menzihar istrinya dan ziharnya itu benar maka timbul beberapa akibat hukum:

Pertama, suami haram mencampuri istrinya sebelum membayar kafarat

---

<sup>24</sup> Syaikh Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, Terj. Samson Rahman (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 507

<sup>25</sup> Sa’id Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Terj. Agus Salim (Jakarta Pusat: Pustaka Amani Jakarta, 1989), h. 238

<sup>26</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h. 467

Kedua, suami istri haram berhubungan kelamin, juga perbuatan-perbuatan yang merangsang kearah itu, seperti berpelukan, berciuman, dan sebagainya. Demikian menurut jumbuh ulama. Sebagian ulama seperti Imam Syafi'i dan Ats Tsauri berpendapat bahwa yang diharamkan berhubungan kelamin saja, karena "almasis" atau persentuhan dalam salah satu qaulnya digunakan sebagai kinayah jima'.<sup>27</sup>

Kafarat zhihar ini sangat diperberat untuk menjaga ikatan perkawinan dan untuk mencegah timbulnya kezaliman terhadap diri perempuan, karena bila seorang suami merasakan beratnya denda untuk menebus ucapannya maka ikatan perkawinannya akan terjaga dan istri akan terlindung dari penganiayaan suaminya.<sup>28</sup>

## **B. Zhihar dalam Al-Qur'an**

Pembahasan tentang zhihar di dalam Al-Qur'an tercantum di dalam *QS. Al-Mujadalah: 1-4*. Surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadalah menurut mayoritas ulama sebagian besar ayat-ayatnya yang terdiri dari 22 ayat adalah Makkiah. Al-Qurthubi dalam tafsirnya mengemukakan riwayat yang menyatakan bahwa ada sepuluh ayatnya pada awal surah ini yang Madaniyah, sedang sisanya turun sebelum Nabi saw. berhijrah ke Madinah. Riwayat lain hanya mengecualikan ayat tujuh.

Namanya terambil dari ayat pertama surah ini yang menguraikan debat/diskusi yang dilakukan oleh seorang wanita terhadap Nabi saw. Jika penamaan itu berdasar pelaku, maka ia dinamai *Mujadalah*, dan jika dilihat perdebatan itu sendiri serta dialog yang terjadi antara wanita itu dengan Nabi saw. Maka namanya adalah *al-Mujadalah*. Nama lain dari surah ini adalah *Qad Sami'Allah* karena itulah kalimat pertama pada ayatnya yang pertama. Ada juga yang menamainya surah *azh-zhihar* karena surah ini membatalkan adat masyarakat jahiliyah yang juga dipraktikkan oleh kaum Muslim di Madinah. Pada masa itu

---

<sup>27</sup> Sa'id Thalib Al-Hamdani, *op. cit.*, h. 238-239

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 240

jika seorang suami melakukan zihar, yakni berkata kepada istrinya: “*Engkau bagiku seperti punggung ibuku*”, maka ucapan ini berarti bahwa istrinya tidak lagi halal untuk dia gauli, tetapi dalam saat yang sama ucapan ini bukanlah perceraian sehingga istri tidak digauli tetapi dalam yang sama dia juga tidak dapat kawin dengan pria lain.<sup>29</sup>

Tema utama dalam surah ini adalah persoalan zihar, disamping uraian tentang etika yang hendaknya diperhatikan dalam majelis-majelis, serta apa yang hendaknya dilakukan sebelum menghadap Nabi Muhammad saw. Dengan kata lain tema surah ini merupakan pendidikan bagi masyarakat Islam Madinah yang disiapkan Allah swt. untuk tampil dengan peranannya yang penting dalam pentas dunia ini. Dengan demikian, tujuan surah ini adalah mengantar masyarakat Islam menuju tahap keimanan dan ketakwaan yang dapat menjadikan mereka tampil sebagai teladan bagi umat manusia.<sup>30</sup>

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِّلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ  
يَسْمَعُ تَخَاوُرُكُمْ<sup>ج</sup> إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿١﴾ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ  
نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ<sup>ط</sup> إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا الَّتِي وَلَدْنَهُمْ<sup>ج</sup> وَإِنَّهُمْ  
لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا<sup>ج</sup> وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ  
يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ  
يَتِمَّاسًا<sup>ج</sup> ذَلِكَمُ تُوَعُّظُونَ بِهِ<sup>ج</sup> وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾ فَمَنْ لَمْ  
يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتِمَّاسًا<sup>ط</sup> فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ

<sup>29</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Al-Lubab* (Tangerang: Lentera Hati, 2012), h. 193

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 194

فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ  
وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*Artinya: Sesungguhnya Allah Telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, Kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak Kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih. (Al-Mujadalah : 1-4)<sup>31</sup>*

Dari Khaulah bin Tsa'labah dia berkata,” Tentang diriku dan Aus bin Shamit, demi Allah, Allah menurunkan awal surat Al-Mujadalah, “Dia berkata, “Saya berada bersamanya (istrinya) dan dia adalah lelaki tua dan akhlaknya jelek. Dia berkata, “Suatu hari dia masuk menemui saya dan saya melawannya dalam satu hal. “Maka dia marah dan berkata, “Sesungguhnya engkau bagiku, laksana punggung ibuku!” Khaulah berkata, “Kemudian dia keluar dan duduk di kelompok kaumnya, beberapa saat. Lalu dia masuk kembali menemui saya. Tiba-tiba dia menginginkan saya.” Dia berkata, “Saya katakan, “Tidak mungkin, demi Dzat yang jiwa Khaulah ada ditangan-Nya, kau tidak berhak menyentuhku lagi.

<sup>31</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1984), h. 4

Sebab kau telah mengatakan apa yang telah engkau katakan, hingga Allah dan Rasulullah menentukan hukum di antara kita berdua dan hukum-Nya. Dia melompat padaku dan aku cegah dia, hingga aku akhirnya mampu mengalahkannya sebagaimana seorang wanita mampu menekuk lelaki yang sudah lemah. Maka aku keluarkan dia dariku.”<sup>32</sup>

Dia berkata, “Kemudian saya keluar pada sebagian tetanggaku dan aku meminjam pakaian darinya. Lalu saya keluar hingga saya datang menemui Rasulullah saw. Maka saya duduk di depan Rasulullah dan saya sebutkan apa yang saya terima dari Aus Ash-Shamit dan saya adukan padanya apa yang saya alami dari keburukan akhlaknya.”

Dia berkata, “Maka Rasulullah bersabda, “Wahai Khaulah anak pamanmu itu adalah lelaki tua, maka bertakwalah kepada Allah dalam dirinya.”<sup>33</sup>

Dia berkata, “Demi Allah, tidak sempat saya bermalam hingga Al-Qur’an diturunkan mengenai saya. Rasulullah gusar sebagaimana biasa gusarnya, kemudian dia gembira karenanya dan beliau berkata pada saya, “Wahai Khaulah, Allah telah menurunkan mengenai masalahmu dan masalah sahabatmu itu, suatu ayat Al-Alqur’an.” Lalu dia membaca ayat itu, “Sesungguhnya Allah Telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Orang-orang yang menzhihar istrinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah istri mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, Kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang

---

<sup>32</sup> Syaikh Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, Terj. Samson Rahman (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 500

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 501

mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak Kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.” (Al-Mujadalah:1-4)

Dia menuturkan; Maka bersabdalah Rasulullah saw. pada saya, “Suruhlah dia membebaskan budak. ”Dia berkata, “Dia tidak memiliki sesuatu yang bisa digunakan untuk membebaskan budak!” Rasulullah bersabda, “Hendaknya dia puasa dua bulan berturut-turut!” Dia berkata, “Sesungguhnya dia seorang lelaki tua, dia tidak mampu berpuasa!” Rasulullah bersabda, “Hendaknya dia memberi makan enam puluh orang miskin dengan satu wasaq korma (kira-kira enam puluh gantang)!”<sup>34</sup>

Dia berkata, “Demi Allah, ya Rasulullah, dia tidak mempunyai semua itu!” Maka Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya kami akan membantunya dengan faraq korma yang lain!” Dia berkata, “Maka saya berkata, “Wahai Rasulullah, dan saya pun akan membantunya dengan satu faraq yang lain juga!” Rasulullah bersabda, “Engkau benar, dan engkau telah melakukan kebaikan! “Maka pergilah dan bersedekahlah dengannya atas namanya, kemudian berwasiatlah pada anak pamanmu dengan kebaikan!” Dia berkata, “Maka aku akan mengerjakannya!”<sup>35</sup>

Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya yaitu *Tafsir Al-Maraghi* menafsirkan kata *Al-Mujadalah* dengan Wanita yang mengajukan gugatan. Zhihar secara etimologis, berasal dari kata *zahara*, tetapi banyak makna yang dimaksud dari padanya karena banyaknya tujuan. Misalnya *zahara fulanun fulanan* (si fulan membantu si fulan). *Zahara baina Saubaih* (dia mengenakan dua

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 502

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 503

pakaiannya, yang satu di atas yang lainnya). *Zahara min Imra'atih* (mengatakan kepada istrinya, “Engkau seperti punggung ibuku.” Maksudnya istrinya itu haram baginya) yang demikian ini merupakan talak (perceraian) paling hebat di masa Jahiliyah.

Zhihar menurut syara' ialah meyerupakan istri atau sebagian dari anggota badannya dengan perempuan *muhrimah* karena nasab, karena susuan, atau karena *musaharah* (semenda) dengan tujuan untuk mengharamkan, bukan menghormat.

Pengertian secara umum, wanita yang dimaksud dalam kata Al-Mujadalah ialah Khaulah bin Tsa'labah yang mengadukan suaminya Aus Ibnu Shamit atas perangnya yang telah menzhiharnya, peristiwa ini skaligus menjadi penyebab turunnya keempat ayat di awal surat Al-Mujadalah.<sup>36</sup>

Inti dari penafsiran yakni : *Allah swt. telah menerima pengaduan seorang perempuan yang mengadu kepada Rasulullah saw. tentang keadaan suaminya, dan menyampaikan urusan itu kepada Tuhannya. Allah swt. telah mendengar apa yang didengar dari percakapan perempuan itu, dan Allah maha mengetahui keadaan hamba. Lalu Dia menurunkan dalam urusan perempuan itu apa yang menghilangkan kesusahannya, melapangkan kesempitannya, menenangkan matanya, membasahi kerongkongannya, dan mengembalikan anak-anaknya ke pangkuannya, yaitu anak-anak yang menjadi pangkal kesedihannya, dan karena anak-anak itu pula dia menggugat perkaranya kepada Rasul-Nya.*<sup>37</sup>

Dia merinci hukum yang diturunkan Allah berkenaan dengan kejadiannya, di samping kejadian yang serupa. Firman-Nya :

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ

<sup>36</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Terj. Bahrun Abu Bakar dkk. (Semarang: PT.Karya Toha Putra Semarang, 1993), h. 3

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 4

Orang-orang yang dari mereka jatuh zihar terhadap istri-istri mereka, sehingga seorang dari mereka itu mengatakan kepada istrinya, “Engkau haram bagiku, sebagaimana ibuku juga haram bagiku.” Berarti, mereka itu membuat kesalahan.

Kemudian Dia menjelaskan wajah kesalahan mereka. Firman-Nya :

مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ <sup>ط</sup> إِنَّمَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا الَّتِي وَلَدْنَاهُمْ

Istri-istri mereka itu bukanlah ibu-ibu mereka yang sebenarnya. Maka bagaimana mereka menjadikan istri-istri mereka tersebut sebagai ibu-ibu mereka. Ibu-ibu mereka adalah orang-orang yang melahirkan mereka. Tidak sepatutnya menyerupakan istri-istri itu dengan ibu-ibu mereka (suami). Kemudian Dia menambahkan penjelasan dan menyangatkan buruknya perbuatan itu. Firman-Nya :

وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا <sup>ع</sup>

*Sesungguhnya mereka benar-benar mengatakan ucapan mungkar yang tidak di perbolehkan syara', tidak disukai akal dan tidak sesuai dengan tabiat yang selamat. Bagaimana istri yang dicintai dan mencintai, antara dia dengan suaminya, saling kasih dan menyayangi dan mempunyai hubungan yang tidak dimiliki oleh ibu dan saudara perempuan itu, diserupakan dengan ibu yang mempunyai hubungan kehormatan, kasih, keagungan dan kebesaran dengan anaknya? Di samping itu, suami adalah pemimpin bagi istrinya. Suami mempunyai hak untuk mendidik istrinya apabila istrinya menyimpang, dan meninggalkannya di tempat tidur apabila dia menyeleweng. Hak demikian tidak diberikan kepada seorang anak dalam bergaul dengan ibunya. Dengan*

demikian, penyerupaan istri dengan ibu suami adalah suatu kebohongan dan kedustaan yang besar.<sup>38</sup>

Zhihar yaitu ucapan suami terhadap istrinya, “Engkau kini haram bagiku sebagaimana haramnya punggung ibuku terhadap aku. (Yakni haram, tidak boleh disetubuhi sebagaimana haramnya ibu terhadap anaknya). Zhihar di masa Jahiliyah sama dengan cerai, tetapi oleh Islam diberikan jalan penebusannya untuk dapat melanjutkan hubungan dengan istri dinyatakan zhihar itu.<sup>39</sup>

Selain surat Al-Mujadalah, ayat tentang zhihar juga tercantum dalam Al-Qur’an surat Al-Ahzab : 4, yang berbunyi :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). (QS. Al-Ahzab : 4)<sup>40</sup>

Zhihar dari segi hukum sekaligus yang dimaksud ayat di atas adalah, “Mempersamakan istri sendiri dengan ibu kandung atau dengan wanita lain yang haram dikawini oleh sang suami, baik dengan mempersamakannya dengan punggung atau salah satu bagian badan wanita lain. Zhihar ini adalah adat kebiasaan jahiliyah untuk menganiaya wanita. Mereka tidak diceraikan tapi dalam

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 7

<sup>39</sup> Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Ibnu Katsir*, Terj. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1992), h. 56

<sup>40</sup> Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, 1984), h. 707

saat yang sama tidak mempunyai hak-hak sebagai istri. Al-Qur'an turun melarang adat ini dan siapa yang melakukannya ia tidak boleh menggauli sampai dia membayar kafarat.<sup>41</sup>

Sebagaimana ditulis oleh Jalaludin as-Suyuthi dalam bukunya yang berjudul *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, Imam at-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata, "Suatu hari, ketika Rasulullah saw. tengah mengimami para sahabat, tiba-tiba terjadi kekeliruan (dalam bacaan atau gerakan sholat beliau). Orang-orang munafik yang ikut sholat pada saat itu lantas berkata, 'Tidakkah kalian lihat bahwa ia (Rasulullah saw) memiliki dua hati; yang satu bersama kalian sementara yang satunya lagi bersamanya?!' Sebagai tanggapannya, turunlah ayat, '*Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya;...*'

Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan dari Khasib dari Said bin Jabir, Mujahid, dan Ikrimah yang berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan seorang laki-laki yang mendakwakan diri memiliki dua buah hati/ jiwa."

Ibnu Jarir juga meriwayatkan riwayat yang sama dari jalur Qatadah dari al-Hasan. Hanya saja terdapat tambahan yaitu bahwa laki-laki itu berkata, "Saya memiliki satu jiwa yang menyuruh, sementara yang satu lagi melarang."

Selain itu, dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid juga diriwayatkan, "Ayat ini turun berkenaan dengan seorang laki-laki dari Bani Fahr yang berkata, 'Sesungguhnya di dalam tubuh saya terdapat dua hati yang masing-masingnya lebih hebat dari akal Muhammad.'" Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan dari Suddi bahwa ayat ini turun berkenaan dengan seorang laki-laki Quraisy dari Bani Jumah yang bernama Jamil bin Muammar.<sup>42</sup>

Ayat di atas menyinggung adat kebiasaan jahiliyah yang diluruskan dan ditentukan hukumnya sesuai dengan fitrah yang menjiwai agama Islam. Zhihar

---

<sup>41</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h. 206

<sup>42</sup> Jalaludin as-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, Terj. Tim Abdul Hayyie (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 445

adalah perkataan seorang suami kepada istrinya: “*Punggungmu haram bagiku seperti punggung ibuku*” atau perkataan lain yang bermakna dan semaksud dengan itu. Dan menjadi adat kebiasaan Jahiliyah bahwa seorang istri yang mendapat kata-kata yang demikian dari suaminya, menjadi haram bagi sang suami untuk digauli. Maka dengan ayat di atas dihapuslah hukum haram yang diadakan oleh adat Jahiliyah dalam peristiwa zhihar ini dan kembalilah istri yang bersangkutan menjadi halal bagi sang suami.

*Allah berfirman bahwasanya Dia sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, maka juga tidak patut bahwa seseorang mempunyai dua orang ibu, ibu bekas istri yang dizhihar dan ibu kandung, atau seorang anak mempunyai dua orang bapak, bapak kandung dan bapak angkat.*<sup>43</sup>

Allah membuat perumpamaan buat kita untuk menjelaskan, bahwa sesungguhnya tidak dapat dikumpulkan antara takut kepada Allah dan takut kepada selain-Nya. Untuk itu Allah menuturkan bahwa tiada bagi manusia dua hati sehingga ia dapat mentaati salah satu di antaranya, kemudian mengingkari lainnya. Dan apabila tidak ada bagi seseorang itu melainkan hanya satu hati, maka manakala hati itu mengarah kepada sesuatu di antara dua perkara, niscaya ia berpaling dari yang lainnya. Maka taat kepada Allah swt. berarti menutup jalan untuk taat kepada selain-Nya. Dan bahwa tidak dapat berkumpul di dalam diri seseorang wanita berstatus istri dan ibu.<sup>44</sup>

وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ

Dan Allah swt. sekali-kali tidak menjadikan bagi kalian hai kaum laki-laki, istri-istri yang dikatakan kepada mereka, “Kalian bagi kami bagaikan

<sup>43</sup> Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Ibnu Katsir*, Terj. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1992), h. 287

<sup>44</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Terj. Bahrun Abu Bakar dkk. (Semarang: PT.Karya Toha Putra Semarang, 1993), h. 239

punggung ibu kami, “sebagai ibu-ibu sejati kalian. Sebenarnya hal tersebut hanyalah merupakan buat-buatan kalian sendiri yang akibatnya akan menimpa atas diri kalian hukuman yang harus kalian terima. Dan di zaman Jahiliyah, apabila seseorang laki-laki mengatakan perkataan ini kepada istrinya, maka jadilah si istri haram baginya untuk selama-lamanya. Kemudian datanglah agama Islam dan mencegah larangan untuk selama-lamanya ini. Agama Islam menjadikan pengharaman ini untuk sementara, sehingga pihak laki-laki membayar kafarat (denda) terlebih dahulu. Karena ia telah melanggar kehormata agama, yaitu mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah swt.<sup>45</sup> Kesimpulan dari pengertian yang telah lalu dapat disimpulkan bahwa :

*Sesungguhnya di dalam hikmah-Nya tidak ada yang namanya seorang manusia mempunyai dua kalbu. Karena sesungguhnya jika demikian berarti ada kalanya ia mengerjakan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh salah satunya, sedangkan yang lainnya hanya mengikuti saja. Hal ini jelas hanya bersifat tambahan dan memberikan pengertian tambahan yang tidak diperlukan. Dan ada kalanya ia mengerjakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh salah satunya, sedangkan yang lainnya menghendaki yang lain. Dan hal ini jelas akan menimbulkan kontradiksi dalam pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang bersangkutan. Atau dengan kata lain ia menghendaki sesuatu sedangkan dalam waktu yang sama ia membencinya, dan ia meyakini sesuatu sedangkan dalam waktu yang sama ia meragukannya, hal ini jelas tidak akan terjadi.*

*Sesungguhnya Dia tidak menghendaki bahwa seorang wanita berstatus ibu dari seorang laki-laki dan skaligus menjadi istrinya. Karena seorang ibu itu harus dilayani dan dihormati, sedangkan status istri menuntutnya untuk berkhidmat demi kemashlahatan perkawinan dalam berbagai macam segi.<sup>46</sup>*

### **C. Zhihar dalam Hadits**

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 240

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 242

Khaulah binti Malik bin Tsa'labah menerangkan:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ خُوَيْلَةَ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، قَالَتْ: ظَاهَرَ مِنِّي زَوْجِي أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ، فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ أَشْكُو إِلَيْهِ، وَرَسُولُ اللَّهِ يُجَادِلُنِي فِيهِ، وَيَقُولُ: " أَتَقِي اللَّهَ، فَإِنَّهُ ابْنُ عَمِّكَ "، فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ: فِ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُحَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا قِ إِلَى الْفَرْضِ، فَقَالَ: " يُعْتَقُ رَقَبَةً "، قَالَتْ: لَا يَجِدُ، قَالَ: " فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ "، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ، قَالَ: " فَلْيُطْعَمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا "، قَالَتْ: مَا عِنْدَهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ، قَالَتْ: فَأَتَيْتِ سَاعَتِيذَ بَعْرَقٍ مِنْ تَمْرٍ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنِّي أُعِينُهُ بَعْرَقٍ آخَرَ، قَالَ: " قَدْ أَحْسَنْتِ، اذْهَبِي فَأَطْعِمِي بِهَا عَنْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَارْجِعِي إِلَى ابْنِ عَمِّكَ "، قَالَ: وَالْعَرَقُ سِتُّونَ صَاعًا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي هَذَا: إِنَّهَا كَفَّرَتْ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْتَأْمِرَهُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا أَخُو عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى أَبُو الْأَصْبَغِ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَالْعَرَقُ مِكَتَلٌ يَسَعُ ثَلَاثِينَ صَاعًا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا أَصْحٌ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ آدَمَ. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: يَعْنِي بِالْعَرَقِ زَنْبِيلاً يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا<sup>47</sup>

Para ulama sependapat dalam mengharamkan zihar dan memandang berdosa orang yang melakukannya. Para ulama menetapkan bahwa zihar itu

<sup>47</sup> Abu Daud, *Musnad Abu Daud* (Suriah : Darul Fikr, tth) Nomor Hadits 1896, h. 631

ialah menyerupakan istri dengan punggung ibu. Kemudian para ulama berselisih pendapat tentang beberapa masalah:

*Pertama*, tentang menyerupakan istri dengan sesuatu anggota ibu selain punggungnya. Menurut jumhur ulama zihar juga. Ada yang mengatakan dipandang zihar jika diserupakan dengan sesuatu anggota yang haram dipandang.

*Kedua*, tentang menyerupakan istri dengan mahram yang bukan ibu. Malik, Asy-Syafi'y dan Abu Hanifah berpendapat, bahwa menyerupakan istri dengan seseorang mahram yang bukan ibu, zihar juga. Kemudian Malik dan Ahmad berpendapat bahwa menjadi zihar menyerupakan istri dengan seorang wanita yang haram disetubuhi seperti istri orang atau wanita yang bukan istri; bahkan menjadi zihar menyerupakan dengan binatang dalam persetubuhan.

*Ketiga*, para ulama berselisih paham tentang zihar orang kafir. Sebagian ulama berpendapat, bahwa zihar orang kafir tidak dianggap zihar.<sup>48</sup>

Hadits Khaulah menghasilkan beberapa hukum:

*Pertama*, membatalkan adat jahiliyah yang terus berlaku sampai permulaan islam, yaitu memandang zihar sama dengan talak. Tegasnya perkataan engkau sama dengan punggung ibuku terhadap diriku dipandang zihar bukan talak. Demikianlah ditegaskan oleh Ahmad, Asy-Syafi'y dan lain-lain. Asy-Syafi'y berkata jikalau seseorang berzihar sedang dia bermaksud talak tetap juga dalam kedudukan zihar.<sup>49</sup>

*Kedua*, zihar itu haram, tak boleh dilakukan.

*Ketiga*, kafarah tidak terus wajib diberikan dengan terjadinya zihar, hanya wajib dengan terjadinya rujuk. Demikianlah menurut pendapat jumhur ulama. Dalam pada itu menurut Ats-Tsaury, dengan terjadinya zihar sudah

---

<sup>48</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 8* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 321

<sup>49</sup> *Ibid.*, h. 322

menjadi wajib atasnya kafarah. Pendapat ini dihiikayatkan oleh Ibnu Hazm dari Ats-Tsaury dan ‘Utsman Al-Bitty.<sup>50</sup>

#### **D. Penentuan Hukum Kafarat Zhihar**

*“Sungguh Allah telah mendengar perkataan wanita yang mendebati engkau terhadap suaminya”, sampai kepada ketetapan yang ditetapkan. Maka berkatalah Nabi saw: “Hendaklah dia memerdekakan seorang budak. Khaulah berkata: “Dia tidak mempunyai budak. Berkata Nabi: “Hendaklah dia berpuasa dua bulan berturut-turut. Berkatalah Khaulah yaa Rasulullah dia seorang yang telah tua tidak sanggup untuk berpuasa. Berkatalah Nabi saw: “Hendaklah dia memberi makan kepada enam puluh orang yang miskin. Berkatalah Khaulah: “Tak ada sesuatupun padanya yang dapat disedekahkan. Berkatalah Nabi saw: “Saya akan menolongnya dengan memberi enam puluh gantang korma. Berkatalah Khaulah: “ Sayapun akan menolongnya dengan enam puluh gantang korma. Berkata Nabi: “Engkau telah berbuat kebajikan, pulanglah dan berilah atas namanya kepada enam puluh orang miskin dan kembalilah kepada anak pamanmu. Satu Araq ialah enam puluh gantang.”*

Berdasarkan sabda Nabi saw. di atas dapat dilihat kafarat yang ditetapkan oleh Allah sebagai sanksi yang harus dilaksanakan apabila pasangan suami istri yang hendak kembali lagi.<sup>51</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa denda kafarat zhihar adalah:

1. Memerdekakan Budak
2. Kalau tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, puasa dua bulan berturut-turut
3. Kalau tidak kuat puasa, memberi makan 60 orang miskin, tiap-tiap orang 1/4 sa’ fitrah (3/4 liter)

Tingkatan ini perlu berurut sebagaimana tersebut diatas. Berarti yang wajib dijalankan adalah yang pertama lebih dahulu, kalau yang pertama tidak dapat dijalankan, baru boleh dengan jalan yang kedua, begitu pula kalau tidak dapat yang kedua, baru boleh yang ketiga.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, h. 323

<sup>51</sup> Muhammad Mutawalli asy-Sya’rawi, *Fiqh Wanita*, Terj.Ghozi M (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 205

<sup>52</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), h. 412

*“Mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan”*. Ulama tidak sependapat dalam menafsirkan ayat ini. Abu Hanifah dan sahabatnya menyatakan bahwa laki-laki yang menzhihar istrinya kemudian mereka mencintai istrinya yang telah dizhiharnya itu. Menurut Hasan, begitu juga yang diriwayatkan dari Malik, dicampurinya istrinya itu. Bagi Syafi’i dipegangnya istrinya itu sesudah dizhiharnya. Pendapat Laits bin Sa’ad tidak boleh dia mencampuri istrinya itu sebelum dia membayar kafarat lebih dahulu. Menurut keterangan ahli zahir, berulang-ulang dibayar kafarat karena ia berulang-ulang mengucapkan perkataan zhihar itu.

Kafarat menurut zahirnya ialah memerdekakan budak dan tidak ditentukan budak yang bagaimana. Demikian pendapat Abu Hanifah. Syafi’i berkata, hendaklah seseorang budak yang mukmin seperti kafarat pembunuhan. Demikian juga pendapat Malik dan kedua imam itu memberi syarat lagi, yaitu budak tersebut tidak cacat.<sup>53</sup>

Menurut keterangan Jumhur, maknanya tidak halal seorang laki-laki yang menzhihar istrinya mencampurinya sebelum membayar kafarat lebih dahulu. Malik berkata, “Bukan saja tidak boleh dicampurinya tetapi juga tidak boleh dipegang atau dilihat aurat istrinya itu dengan syahwat”. Begitu juga salah satu *qaul* Syafi’i.

*“Siapa yang tidak memperolehnya (budak), ia harus berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum mereka bercampur. Maka barangsiapa yang tidak kuasa, ia harus memberi makan enam puluh orang miskin”*. Ini berarti, jika ia tidak mampu memperoleh hamba yang akan dimerdekakan sebagai kafarat, maka hendaklah dia mengerjakan puasa dua bulan berturut-turut, tidak boleh putus kecuali karena uzur seperti sakit atau dalam perjalanan.<sup>54</sup>

Apabila seorang bercampur dengan istrinya itu pada malam hari dengan sengaja atau karena lupa, maka menurut Abu Hanifah dan Malik hendaklah

---

<sup>53</sup> Syekh. H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 579

<sup>54</sup> *Ibid.*, h. 580

diulanginya kembali puasanya itu karena telah terputus. Menurut Syafi'i, apabila ia mencampuri istrinya pada malam hari, ia tidak mengulang kembali puasanya itu dari pertama dan itu tidak membatalkan puasanya yang berturut-turut, karena malam itu bukanlah tempat untuk berpuasa. Kalau tidak mampu berpuasa hendaklah memberi makan enam puluh orang miskin, masing-masing dua *mud*. Demikian pendapat Abu Hanafi dan sahabatnya. Sedangkan Syafi'i berkata, bagi tiap orang miskin satu *mud*.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, h. 581